



**SALINAN**

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 544 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA)  
KELUARGA SEJAHTERA YANG PROJOTAMANSARI

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021–2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kualitas keluarga dalam keluarga dalam mendidik anak sebagai generasi penerus bangsa perlu mengoptimalisasikan kemampuan keluarga dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak;
  - b. bahwa untuk membantu mengoptimalisasikan kemampuan keluarga tersebut dilakukan oleh tenaga profesi melalui peningkatan kapasitas orang tua/keluarga atau orang yang bertanggung jawab mengasuh dan melindungi anak agar terbebas dari kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Keluarga Sejahtera Yang Projotamansari Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 56);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2018 Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 94);
7. Keputusan Bupati Bantul Nomor 282 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Periode Tahun 2021-2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PUSAT PEMBELAJARAN KELUARGA (PUSPAGA) KELUARGA SEJAHTERA YANG PROJOTAMANSARI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021–2024.
- KESATU : Tim Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) Keluarga Sejahtera Yang Projotamansari Kabupaten Bantul Periode 2021–2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim PUSPAGA Keluarga Sejahtera Yang Projotamansari sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi dengan jejaring;
  - b. menyusun program kerja konseling;
  - c. memberikan layanan konsultasi dan layanan informasi pengasuhan berbasis hak anak;
  - d. melaksanakan pencatatan layanan dan pendataan Pusat Pembelajaran Keluarga;
  - e. memberikan layanan konseling, layanan rujukan; dan
  - f. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim PUSPAGA Keluarga Sejahtera Yang Projotamansari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat menunjuk Psikolog dan Tenaga Administrasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim PUSPAGA Keluarga Sejahtera Yang Projotamansari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul; dan
7. Yang bersangkutan.


Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN

l.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 544 TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM PUSAT PEMBELAJARAN  
KELUARGA (PUSPAGA)  
KELUARGA SEJAHTERA YANG  
PROJOTAMANSARI KABUPATEN  
BANTUL TAHUN 2021-2024.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
A.	PEMBINA	Bupati Bantul	
1.	Pembina	Wakil Bupati Bantul	
2.	Pengarah	1. Sekretris Daerah	
3.	Penasehat	Kabupaten Bantul	
		2. Asisten Pemerintahan dan	
		Kesejahteraan Rakyat	
		Setda Kabupaten Bantul	
		3. Ketua Tim Penggerak PKK	
		Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	1. Kepala Dinas Pemberdayaan	
		Perempuan dan	
		Perlindungan Anak,	
		Pengendalian Penduduk dan	
		Keluarga Berencana	
		Kabupaten Bantul	
		2. Wakil Ketua I Tim Penggerak	
		PKK Kabupaten Bantul	
B.	DIVISI		
	PENCEGAHAN		
1.	Koordinator	Sekretaris Dinas Pemberdayaan	
		Perempuan dan Perlindungan	
		Anak, Pengendalian Penduduk	
		dan Keluarga Berencana	
		Kabupaten Bantul	
2.	Anggota	1. Kepala Bidang	
		Pemberdayaan dan	
		Perlindungan Perempuan	
		Dinas Pemberdayaan	
		Perempuan dan	
		Perlindungan Anak,	
		Pengendalian Penduduk dan	
		Keluarga Berencana	
		Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
		<p>2. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul</p> <p>4. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul</p> <p>5. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Bantul</p> <p>6. Subkoordinator Kelompok Substansi Perlindungan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>7. Subkoordinator Kelompok Substansi Perlindungan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p>	

1	2	3	4
		<p>8. Subkoordinator Kelompok Substansi Perlindungan Khusus Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>9. Subkoordinator Kelompok Substansi Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul</p> <p>10. Psikolog yang ditunjuk oleh Ketua</p>	<p>Rizqi Karomatul Khoiroh, S. Psi., M. A.</p>
C.	DIVISI ADMINISTRASI		
1.	Koordinator	Tenaga Administrasi yang ditunjuk oleh Ketua	
2.	Anggota	Unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	<p>1. Rengganis SW, S. Psi.</p> <p>2. Choirul Reza D, S.H.</p>
D.	DIVISI RUJUKAN		
1.	Koordinator	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
2.	Anggota	<div><div>1. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul</div><div>2. Kepala Pengadilan Negeri Bantul</div><div>3. Kepala Kepolisian Resor Bantul</div><div>4. Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta</div><div>5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul</div><div>6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</div><div>7. Ketua Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Kabupaten Bantul</div></div>	

BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH